



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/198/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PENERIMA HADIAH KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memelihara sekaligus mengenalkan budaya dan pariwisata di Kabupaten Lamongan, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata berupa Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Tahun 2017, terhadap pemenang Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Tahun 2017 perlu diberikan hadiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penerima Hadiah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16).

Memperhatikan : Berita Acara Dewan Juri Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Tahun 2017, tanggal 21 Mei 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Penerima Hadiah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Tahun 2017), dengan nama-nama penerima sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hadiah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan berupa uang tunai.
- KETIGA : biaya yang timbul akibat pemberian hadiah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan Kode Rekening 2.01.02.17.007.5.2.2.22.001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

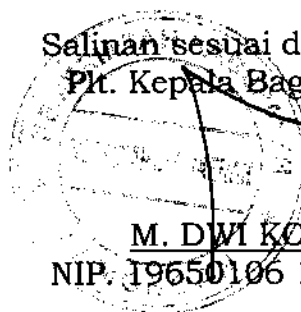
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014

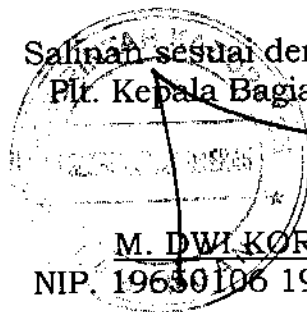
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/198/Kep/413.013/2017
Tanggal : 22 September 2017

**DAFTAR PENERIMA HADIAH UANG TUNAI KEGIATAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
(PEMENANG PEMILIHAN DUTA WISATA YAK YUK TAHUN 2017)**

NO.	NAMA	NOMINAL HADIAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Imam Miftahul Fauzi	1.250.000	Juara I
2.	Riztantri Amalia Budiarmo	1.250.000	Juara I
3.	Aulia Ahmad Affandi	1.000.000	Wakil I
4.	Hesma Wardhani	1.000.000	Wakil I
5.	M. Auliya Rachman	850.000	Wakil II
6.	Nabila Adelia Chairunisa	850.000	Wakil II
7.	Briyen Rangga W	750.000	Harapan I
8.	Khansa Talitha R	750.000	Harapan I
9.	M. Alvian Yulianto	500.000	Harapan II
10.	Arista Nanda Bela	500.000	Harapan II
11.	M. Nur Risqi Anta	450.000	Favorit
12.	Happy Nur Shafa	450.000	Favorit

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



M. DWI KORIANTO
NIP. 19630106 199203 1 014